

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

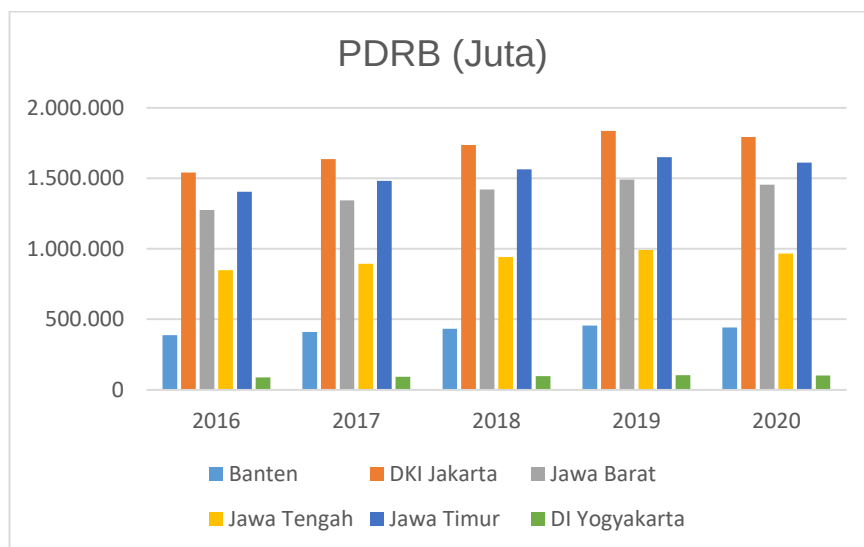
Indonesia merupakan negara kesatuan, sebagai negara kesatuan maka daerah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan untuk melaksanakan suatu pemerintahan. Setiap daerah yang disebut dengan daerah otonom diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Berdasarkan pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 terdapat beberapa wewenang pemerintah daerah yang dapat dikecualikan yang terdiri dari: politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta dalam bidang agama. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 wewenang yang luas diberikan kepada daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Sejak adanya otonomi daerah, kesejahteraan masyarakat bergantung kepada pemerintah daerah, sehingga pemerintah harus lebih menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah secara maksimal. Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi juga kemampuan pemerintah dalam membiayai kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah, dengan demikian maka akan terciptanya suatu pertumbuhan ekonomi disuatu daerah.

Arsyad (1999) menyatakan bahwa pembangunan nasional di Indonesia merupakan suatu rencana strategis yang diarahkan untuk mengembangkan potensi daerah masing-masing dengan menyeimbangkan laju pertumbuhan antar daerah di Indonesia, sesuai prioritasnya dalam meningkatkan pendayagunaan dan potensi daerah secara optimal. Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses dimana pemerintah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang tersedia dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru untuk merangsang perkembangan perekonomian daerah (Arsyad, 1999).

Salah satu perwujudan dari keberhasilan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat dilihat dari besaran nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dapat dihitung setiap tahunnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Perhitungan PDRB dapat menggunakan dua macam harga diantaranya: PDRB berdasarkan harga berlaku dan PDRB berdasarkan harga konstan. Dalam penelitian ini menggunakan PDRB berdasarkan harga konstan, dimana PDRB harga konstan menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah maupun secara agregat dan sektoral. Tingkat pertumbuhan riil PDRB mencerminkan suatu keberhasilan pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh suatu daerah.

Sukirno (2002) menjelaskan tentang teori pertumbuhan ekonomi Neo-Klasik yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah diukur dengan pertumbuhan PDRB bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi. Berikut ini merupakan gambaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang ada di Provinsi Pulau Jawa.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

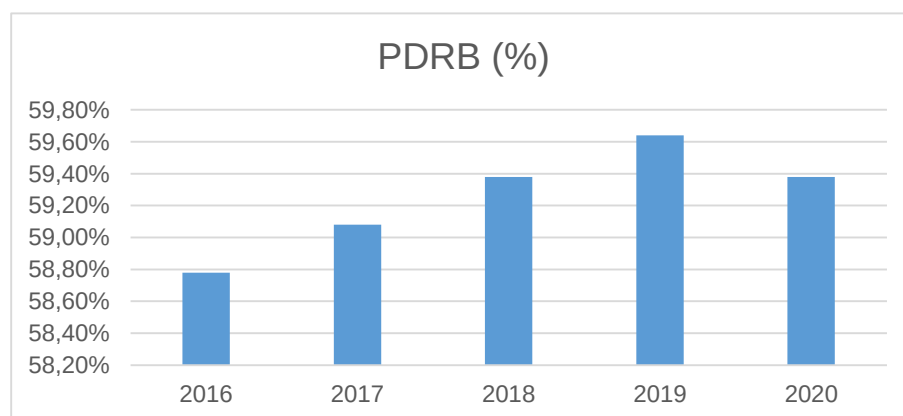
Gambar 1.1 Realisasi PDRB Di Provinsi Pulau Jawa Tahun 2016-2020

Pada gambar 1.1 diatas dapat diketahui bahwa nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang ada di Provinsi Pulau Jawa memiliki keadaan yang berbeda-beda selama lima tahun terakhir yakni dari tahun 2016-2020. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Pulau Jawa menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta mempunyai nilai PDRB yang lebih besar dari Provinsi-Provinsi yang lain di pulau jawa. Selanjutnya nilai PDRB terbesar kedua yakni di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat berada di urutan ketiga berdasarkan nilai PDRB, sedangkan Provinsi Jawa Tengah berada di urutan ke empat, di Provinsi Banten berada di urutan kelima ditinjau dari nilai PDRB, dan yang memiliki nilai PDRB terkecil yaitu Provinsi DI Yogyakarta.

Nilai PDRB yang paling rendah di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp1.539.916 dan pendapatan PDRB terbesar pada tahun 2019 yaitu Rp1.836.198. Di Provinsi Jawa Timur nilai PDRB yang terendah pada tahun 2016 yakni sebesar Rp1.405.563 dan pendapatan PDRB terbesar pada tahun 2019 sebesar Rp1.649.769. Di Provinsi Jawa Barat nilai PDRB yang paling rendah

tahun 2016 yakni sebesar Rp1.275.619 dan pendapatan PDRB terbesar pada tahun 2019 sebesar Rp1.491.575. Di Provinsi Jawa Tengah nilai PDRB yang paling rendah pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp849.099 dan pendapatan PDRB terbesar pada tahun 2019 sebesar Rp991.913. Di Provinsi Banten nilai PDRB yang paling rendah pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp387.835 dan pendapatan PDRB terbesar pada tahun 2019 sebesar Rp456.740. Di Provinsi DI Yogyakarta nilai PDRB yang paling rendah pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp87.685 dan pendapatan PDRB terbesar pada tahun 2019 sebesar Rp104.487.

Pulau Jawa merupakan salah satu pulau yang berada di Indonesia dan terdiri dari enam provinsi diantaranya: Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, serta Provinsi Jawa Tengah. Kontribusi ekonomi yang paling besar di Indonesia berada di pulau jawa atau dapat dikatakan bahwa pulau jawa memberikan kontribusi ekonomi terbesar di Indonesia. Berikut ini adalah kontribusi PDRB pulau Jawa terhadap PDRB nasional tahun 2016-2020.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2010)

Gambar 1.2 Kontribusi PDRB Di Pulau Jawa Tahun 2016-2020

Dari gambar 1.2 di atas menunjukkan bahwa di pulau jawa memiliki kontribusi PDRB yang sangat besar terhadap PDRB nasional dibandingkan dengan pulau-pulau yang lain. Pada tahun 2016 pulau jawa memberikan kontribusi PDRB terhadap pendapatan PDRB nasional sebesar 58,78%, di tahun 2017 kontribusi PDRB di Provinsi pulau jawa sebesar 59,08%, selanjutnya di tahun 2018 kontribusi PDRB terhadap pendapatan PDRB nasional sebesar 59,38%. Pada tahun 2019 pulau jawa memberikan kontribusi PDRB terhadap pendapatan PDRB nasional sebesar 59,64%, dan pada tahun 2020 kontribusi PDRB di Provinsi pulau jawa terhadap pendapatan PDRB nasional sebesar 59,38%. Dapat disimpulkan bahwa pulau jawa yang terdiri dari enam Provinsi mempunyai kontribusi yang begitu besar terhadap pendapatan PDRB nasional.

Dalam rangka mendukung sumber pembiayaan pembangunan suatu daerah, maka harus adanya penerimaan daerah untuk dapat meningkatkan pertumbuhan daerah. Salah satu penerimaan daerah yaitu berasal dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa dan berdasarkan Undang-Undang, serta tidak mendapatkan imbalan atau balas jasa secara langsung yang digunakan untuk kepentingan suatu daerah dan masyarakat yang ada.

Tingginya penerimaan pajak daerah disuatu wilayah tentu tidak lepas dari kondisi ekonomi ekonomi suatu daerah. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan nilai PDRB setiap tahunnya. Semakin besar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau semakin maju perekonomian suatu daerah maka semakin besar juga pendapatan masyarakat. Dengan meningkatkan pendapatan masyarakat akan

berdampak terhadap penambahan kekayaan dan jumlah besarnya konsumsi masyarakat, maka semakin tinggi juga kemampuan masyarakat untuk dapat membayar pajak (Suci, 2014).

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintah suatu daerah. Purnamasari (2006) menyatakan bahwa retribusi daerah adalah sumber pendapatan yang paling memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan kreatifitas dari masing-masing pemerintah daerah, karena pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam memungut retribusi.

Retribusi daerah sangat potensial untuk digali dan diperluas pengelolaannya, karena retribusi daerah dipungut atas balas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah yang meliputi jasa-jasa yang berkaitan dengan pelayanan umum, usaha-usaha tertentu maupun yang menyangkut perizinan tertentu. Puspita (2009) menyatakan bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah adalah dua komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi yang besar pada dua sektor tersebut menjadi penting karena keduanya merupakan sumber pendapatan yang penting untuk membiayai kegiatan-kegiatan daerah seperti halnya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu instrumen penerimaan pemerintah daerah. Dengan adanya pajak daerah dan retribusi daerah dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu daerah. Penelitian ini menggunakan periode 2011-2020, hal ini dikarenakan belum ada penelitian sebelumnya yang meneliti pajak dan retribusi terhadap PDRB di tahun 2011-2020 tersebut.

Penelitian ini memberikan suatu pandangan mengenai bagaimana Pajak Dan Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Pulau Jawa tahun 2011-2020.

1.2 Rumusan Masalah

Pada bagian ini akan dijadikan sebagai landasan pada bagian pembahasan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Pulau Jawa tahun 2011-2020?
2. Bagaimana pengaruh retribusi daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Pulau Jawa tahun 2011-2020?
3. Bagaimana pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Pulau Jawa tahun 2011-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Pulau Jawa tahun 2011-2020.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Pulau Jawa tahun 2011-2020.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Pulau Jawa tahun 2011-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat, khususnya seluruh masyarakat di Provinsi Pulau Jawa terkait dengan pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Pulau Jawa, sehingga dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui seberapa besar pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Pulau Jawa.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan pandangan baru bagi perkembangan ilmu pemerintahan, ilmu ekonomi publik, serta pembangunan ekonomi di Indonesia. Khususnya pemerintahan yang mengelola dalam bidang pajak dan retribusi daerah. Sehingga dapat menambah pengetahuan tentang informasi dan masukan bagi pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah di Provinsi Pulau Jawa dalam mengetahui seberapa besar pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Pulau Jawa.

3. Bagi Akademisi

Secara teoritis dan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk menjadi acuan atau rujukan bagi ilmu penelitian selanjutnya. Khususnya dalam bidang ekonomi publik dan ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan teori dan konsep yang tidak menutup kemungkinan untuk memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan.